

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Imam Syafi'i berpendapat seorang muslim tidak bisa mewarisi non muslim karena sebab perbedaan agama menjadi syarat terputusnya kewarisan, dan bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis, alasan lainnya adalah Imam Syafi'i tidak memperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim dan menolak pemaknaan "kafir" dengan "kafir harbi" karena menurut Imam Syafi'i baik ahlu kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan seorang muslim menerima warisan dari non muslim.
2. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi dari non muslim, sedangkan non muslim tidak dapat mewarisi dari orang Islam. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima warisan dari non muslim dengan alasan dapat di qiyas kan laki-laki muslim boleh menikahi wanita-

wanita ahli kitab, sedangkan wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh laki-laki ahli kitab.

3. Setelah menganalisis dan memahami pemikiran dari kedua pendapat tersebut tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim. Maka penulis lebih setuju dengan pendapat Imam Syafi'i tentang larangan muslim menerima warisan dari non muslim. Dengan alasan ketentuan-ketentuan nash tentang warisan yang sudah jelas dan rinci dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sementara pendapat yang di ungkapkan Yusuf Al-Qaradhawi merupakan hasil daya nalar/ijtihad semata.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam peneitian ini, diantaranya adalah:

1. Kewarisan beda agama menurut Yusuf Al-Qaradhawi pantas untuk dipertimbangkan sebagai penyelesaian dalam masalah kewarisan di masyarakat khususnya pada keluarga yang dalam pernikahan nya antara

orang muslim dan non muslim, sehingga terdapat wacana baru dalam penentuan hukum kewarisan.

2. Dalam membentuk hukum waris, hendaknya pembentukan undang-undang mempertimbangkan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang bersangkutan dengan kewarisan beda agama. Walaupun di dalam KHI sudah menyiratkan masalah tersebut namun perlu bunyi pasa yang tegas dan konkret sehingga tidak menimbulkan multi fungsi.